



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI – 2 BUNTOK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a butir 4 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan perlu tinjau kembali untuk menyesuaikan tuntutan kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan kejuruan;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Pembangunan SPMA pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan diserahkan kewenangan pengelolaan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP – SPMA) dilakukan perubahan status menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax (0525) 21500

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI – 2 BUNTOK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Unsur Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan ;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Barito Selatan ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan ;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
7. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah guna mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu ;
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu ;
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan,

BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI – 2 BUNTOK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan perubahan status UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan SPMA pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan menjadi status UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan ;
- (2) Pembentukan UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
- (3) Wilayah kerja UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok mencakup Kabupaten Barito Selatan ;
- (4) UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan mempunyai Pendidikan Kejuruan meliputi :
 - a. Program keahlian / jurusan Pertanian dan Perkebunan.
 - b. Program keahlian / jurusan Geologi Pertambangan.
 - c. Program keahlian / jurusan Mekanisasi Pertanian.
 - d. Program keahlian / jurusan lainnya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok merupakan unsur pelaksana Teknis operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan yang dipimpin oleh Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga secara teknis operasional dibidang pendidikan menengah kejuruan sesuai ruang lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 4 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas dan fungsi UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok ditetapkan oleh Kepala Dinas ;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan, Sumbangan Pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Pejabat Tata Usaha Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP – SPMA) tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Pejabat baru oleh Bupati Barito Selatan sebagai Kepala UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 2 Buntok
- (2) Segala Asset milik UPTD SPP - SPMA Buntok pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan akan diserahkan secara penuh pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan dengan membuat Berita Acara

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan pada SPP – SPMA tetap masih berlaku sampai terjadi perubahan status menurut Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, butir 4 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten barito Selatan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI BARITO SELATAN



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



DAMBER LIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 16


PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 MEI 2012.

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI – 2 BUNTOK
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI – 2 BUNTOK
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN